



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
"KASAHUSADA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap perusahaan milik negara yang di dalam lingkungan Departemen Kesehatan ;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan;
- Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
b. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 59) ;
c. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 31)
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN "KASA HUSADA"

BAB I.
PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "KASA HUSADA" selanjutnya disebut P.N. Farmasi "KASA HUSADA", didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini
- a. N.V. Verbandstoffenfabriek "SURABAYA" yang didirikan berdasarkan akte notaris Francois Eicholtz Nomor 31 tanggal 11 Juni 1926 dirubah dengan akte notaris Roeland van Vendeleo Nomor 184 tanggal 26 September 1949 ;
 - b. N.V. Textiel Industrie "TELA" yang didirikan berdasarkan akte notaris Roeland van Vendeleo Nomor 80 tanggal. 16 Juli 1949 ; dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan ; dengan ini dilebur kedalam perusahaan yang disebut dalam ayat 1 diatas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih/diserahkan kepada P.N. Farmasi "KASA HUSADA".
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatas diatur oleh Menteri Kesehatan.

BAB II. ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) P.N. Farmasi "KASA HUSADA" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Kesehatan;
 - c. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
 - d. "Perusahaan" ialah P.N. Farmasi "KASA HUSADA";
 - e. B.P.U. ialah Badan Pemimpin Umum Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan yang didirikan dengan penetapan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Surabaya, dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya.

MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PIMPINAN

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dapat dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. (31) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota: Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari keuntungan.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan atas usul Menteri anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:

a. atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. atas permintaan sendiri ;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota, Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri halmana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Dalam persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota. Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang berkepentingan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus di tunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(3) Tata-tertib ...